



**P U T U S A N**

**Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULYONO ALIAS PAK YONO BIN (ALM) GANI;**
2. Tempat lahir : Kota Jawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun /17 Agustus 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bonto Sunggu, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYONO Alias PAK YONO Bin (Alm) GANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** yang melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYONO Alias PAK YONO Bin (Alm) GANI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A77s type CPH2473 warna hitam berbintang dengan nomor IMEI 1: 864997062494812, IMEI 2: 864997062494804.

**Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni saksi EVA AFRIANI.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan sedang menderita sakit stroke selama 2 (dua) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-09/Mjene/Eoh/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **MULYONO Alias PAK YONO Bin (Alm) GANI** pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Desember dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sudirman, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Majene tepatnya di lingkungan Polres Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene sehingga Pengadilan Negeri Majene berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi toko HASIM CELL dan bertanya mengenai harga Handphone A77S, kemudian saksi EVA AFRIANI berkata kepada terdakwa *"ambilmiki pak, disini bisa cicil dan kredit"* (ambil lah pak, disini bisa di cicil dan kredit), setelah itu terdakwa meminta nomor saksi EVA AFRIANI. Sekitar pukul 14.20 wita terdakwa menghubungi saksi EVA AFRIANI dengan mengatakan *"dek antarkan maka HP yang merk OPPO A77S, saya di dekat polres samping fotocopy"*. Kemudian saksi EVA AFRIANI diantar oleh saksi RUHUL menuju Polres Majene dengan membawa Handphone OPPO A77S yang di pesan oleh terdakwa. Sesampainya disana saksi EVA AFRIANI bertemu dengan terdakwa tepatnya depan TK PAUD Bhayangkari, lalu terdakwa mengajak saksi EVA AFRIANI masuk ke halaman Polres Majene dan pada saat berada di di depan ruangan lantas saksi EVA AFRIANI menyerahkan Handphone merek OPPO A77S warna Hitam dengan nomor IMEI: 864997062494812, IMEI 2: 864997062494804 kepada terdakwa. Lalu pada saat handphone tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sekitar pukul 14.50 wita, terdakwa berkata kepada saksi EVA AFRIANI *"tunggu dulu ku kasi lihat dulu istriku sebentar"*, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi EVA AFRIANI melewati halaman Polres Majene bagian belakang. Setelah beberapa menit, saksi EVA AFRIANI menghubungi terdakwa via telepon lalu terdakwa menjawab *"tunggu mi sementara na hitung uang istriku"*, saat itu terdakwa mengaku bahwa istrinya bekerja di kantor Polres Majene untuk meyakinkan saksi EVA AFRIANI, sehingga saksi EVA AFRIANI percaya, namun saat saksi EVA AFRIANI menghubungi terdakwa untuk kedua kalinya, terdakwa tidak menjawab panggilan saksi EVA AFRIANI tersebut, kemudian pada saat saksi EVA AFRIANI menghubungi kembali terdakwa untuk yang ketiga kalinya nomor telepon terdakwa tidak aktif dan terdakwa telah pergi meninggalkan kantor Polres

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene dengan membawa handphone tersebut tanpa seizin dari saksi EVA AFRIANI.

Bahwa tujuan terdakwa mengajak saksi EVA AFRIANI bertemu di kantor Polres Majene adalah untuk meyakinkan saksi EVA AFRIANI karena keadaan dan kondisinya dapat di percaya oleh saksi EVA AFRIANI sehingga saksi EVA AFRIANI percaya dengan serangkaian kata bohong terdakwa dan bersedia menyerahkan Handphone OPPO A77S kepada terdakwa, meskipun keadaan sebenarnya terdakwa tidak mempunyai istri ataupun keluarga di Polres Majene.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi EVA AFRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa **MULYONO Alias PAK YONO Bin (Alm) GANI** pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Desember dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sudirman, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di lingkungan Polres Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene sehingga Pengadilan Negeri Majene berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi toko HASIM CELL dan bertanya mengenai harga Handphone A77S, kemudian saksi EVA AFRIANI berkata kepada terdakwa “ambilmi pak, disini bisa cicil dan kredit” lalu terdakwa menjawab “iya, nanti saya tanya dulu anakku kalo saya jadi ambil hp”, setelah itu terdakwa meminta nomor saksi EVA AFRIANI. Sekitar pukul 14.20 wita terdakwa menghubungi saksi EVA AFRIANI dengan mengatakan “*dek antarkan maka HP yang merk OPPO A77S, saya di dekat polres samping fotocopy*”. Kemudian saksi EVA AFRIANI diantar oleh saksi RUHUL menuju Polres Majene dengan membawa Handphone OPPO A77S yang di pesan oleh terdakwa. Sesampainya disana saksi EVA AFRIANI bertemu dengan terdakwa tepatnya depan TK PAUD

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkari, lalu terdakwa mengajak saksi EVA AFRIANI masuk ke halaman Polres Majene dan pada saat berada di di depan ruangan lantas saksi EVA AFRIANI menyerahkan Handphone merek OPPO A77S warna Hitam dengan nomor IMEI: 864997062494812, IMEI 2: 864997062494804 kepada terdakwa. Dan sekitar pukul 15.00 wita terdakwa meninggalkan kantor Polres Majene menuju Wonomulyo menggunakan angkutan umum, sesampainya di Kecamatan Wonomulyo terdakwa mendatangi Toko Mitra Smartphone milik saksi ADE AJI PURNOMO, lalu tanpa persetujuan saksi EVA AFRIANI selaku pemilik Handphone OPPO A77S warna Hitam dengan nomor IMEI: 864997062494812, IMEI 2: 864997062494804 terdakwa menjualnya kepada saksi ADE AJI PURNOMO dalam keadaan bekas dengan ciri - ciri segel pada kotak dan aksesoris *handphone* tersebut telah rusak atau telah di gunakan. *Handphone* tersebut dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara tukar tambah, yang mana saat itu terdakwa mendapat handphone VIVO Y11 warna merah seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya yaitu terdakwa gunakan untuk biaya makan dan biaya transportasi ke kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi EVA AFRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. EVA AVRIANI ALIAS EVA BINTI SAFRI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi yang pernah diberikan di tingkat penyidikan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait peristiwa penipuan;
  - Bahwa Saksi menerangkan peristiwa penipuan terjadi pada Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 14.54 WITA di depan ruangan Lantas Kantor Polres Majene, Jl. Jenderal Sudirman, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum kejadian melayani Terdakwa pada Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Toko Hasim Cell untuk menanyakan harga handphone OPPO A77S setelah itu Terdakwa meninggalkan toko dan kembali lagi setelah 5 (lima) menit untuk meminta nomor telepon Saksi, kemudian setelah Saksi memberikan nomor telepon kemudian Terdakwa meninggalkan toko dan pukul 14.20 WITA menelepon Saksi untuk membeli handphone secara COD;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditelepon mengatakan “dek antarkan ma ka HP yang merk OPPO A77S” dan Saksi mengatakan “dimana alamat ta” dan Terdakwa mengatakan “dekat polres samping fotocopy” setelah itu Saksi langsung membawakan handphone tersebut di depan TK Bhayangkari Polres Majene;
- Bahwa Saksi setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “tunggu dulu di, masuk ka dulu sebentar” setelah beberapa menit Saksi melihat Terdakwa tersebut di belakang kantor SAT SABHARA, dan Terdakwa memanggil Saksi dan kembali bertemu dengan Terdakwa di belakang ruangan SAT SABHARA dan Terdakwa mengajak Saksi masuk ke halaman Kantor Polres Majene depan ruangan lintas, pada saat di ruangan lintas, pada saat di depan ruangan lintas Saksi memberikan handhpone kepada Terdakwa dan pada saat handphone berada di tangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi “tunggu dulu ku kasi lihat dulu istri ku sebentar”, berselang beberapa menit Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan “tunggu mi sementara na hitung uang istri ku” sehingga membuat Saksi percaya, berselang beberapa menit Saksi menelepon Terdakwa kedua kalinya akan tetapi Terdakwa tersebut tidak mengangkat telepon Saksi dan pada saat Saksi menelepon kali ketiganya nomor Terdakwa tersebut sudah tidak aktif sehingga Saksi merasa ditipu, setelah itu Saksi menelepon Saksi Ridwan selaku atasan Saksi di Toko Hasim Cell;
- Bahwa Saksi menerangkan handphone yang diambil Terdakwa dengan cara menipu adalah 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan handphone tersebut adalah milik Toko Hasim Cell;
- Bahwa Saksi atas kerugian Toko Hasim Cell tersebut telah menggantinya dengan dipotong gaji setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat mengantarkan handphone kepada Terdakwa ditemani oleh Saksi Ruhul tetapi Saksi Ruhul tidak mendengar percakapan antara Saksi dengan Terdakwa di telepon;
- Bahwa Saksi adalah promotor handphone merek oppo di Toko Hasim Cell;
- Bahwa Saksi menjelaskan dos handphone pada saat diserahkan kepada Terdakwa masih dalam kondisi tersegel dan bonus dari handphone tersebut adalah headset;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sebelum masuk ke ruangan di Kantor Polres Majene mengatakan kepada Saksi bahwa istri Terdakwa bekerja di Polres Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah orang tua dan bicaranya sopan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. RUHUL AKBAR ALIAS RUHUL BIN FAJAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi yang pernah diberikan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait peristiwa penipuan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban Eva karena Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi Korban Eva dimana Korban selaku SPG OPPO di Toko Hasim Cell;
- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa penipuan dengan Saksi Korban Eva terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 14.54 WITA bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi sekitar pukul 14.54 WITA ditelepon oleh Saksi Korban Eva untuk meminta Saksi mengantarkan Saksi Korban Eva ke Polres Majene untuk mengantarkan handphone kepada pembeli, kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi mengantarkan Saksi Korban Eva;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Eva bertemu dengan Terdakwa di sekitar TK Bhayangkari dan Saksi Korban Eva masuk ke dalam Polres Majene lewat lorong samping masjid sedangkan Saksi menunggu di samping TK Bhayangkari;
- Bahwa Saksi setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu kemudian menelepon Saksi Korban Eva dan Saksi Korban mengatakan masih di dalam kantor

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi menunggu Terdakwa membayar handphone sedangkan handphone telah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi kemudian karena merasa curiga kemudian menghampiri Saksi Korban Eva lalu Saksi Korban Eva menceritakan bahwa dirinya telah ditipu, dimana Terdakwa mengatakan sambil memegang handphone bahwa "saya mau kasih lihat istriku dulu sebentar", dan Saksi Korban Eva mengatakan "belum bisa pi dibawah itu hp kalau belum dibayar", kemudian Terdakwa mengatakan "sementar sekali ji dek karena istriku lagi rapat di dalam, lalu Terdakwa membawa handphone tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Eva kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan handphone yang diambil dengan cara menipu oleh Terdakwa adalah handphone merek OPPO A 77 S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864997062494812, IMEI 2 : 864997062494804 dan 1 (satu) unit headset bluetooth;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian Saksi Korban Eva sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. MUH RIDWAN ALIAS RIDWAN BIN M AZIZ** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi yang pernah diberikan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait peristiwa penipuan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban Eva karena Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi Korban Eva dimana Korban selaku promotor/SPG OPPO di Toko Hasim Cell sedangkan Saksi adalah sales handphone merek OPPO di wilayah Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa penipuan dengan Saksi Korban Eva terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 14.54 WITA bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon dan diberitahu oleh Saksi Korban Eva bahwa Korban Eva telah ditipu oleh orang dengan ciri-ciri memakai baju abu-abu, logat jawa, dan sudah kelihatan tua, kemudian Saksi diminta oleh Saksi Korban Eva untuk datang ke kantor polisi;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Saksi Korban Eva penipuan terjadi diawali dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA datang ke Toko Hasim Cell untuk mencari handphone seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi karena tidak ada dialihkan ke handphone seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan metode transaksi yang disepakati dengan COD atau *cash on delivery*;
- Bahwa Saksi Korban Eva atas arahan Terdakwa kemudian bersama kurir dengan nama Saksi Ruhul mengantarkan handphone tersebut ke Polres Majene, kemudian setelah bertemu Terdakwa sambil memegang handphone mengatakan "saya mau kasih lihat istriku dulu sebentar", kemudian Saksi Korban Eva mengatakan "belum bisa pi dibawah itu hp kalau belum dibayar", kemudian Terdakwa mengatakan "sementar sekali ji dek karena istriku lagi rapat di dalam", lalu Terdakwa membawa handphone dan headset Bluetooth, kemudian selang beberapa saat Saksi Ruhul datang menghampiri Saksi Eva sekaligus menyuruh Saksi Eva untuk menelepon Terdakwa tetapi setelah ditelepon nomor Terdakwa tidak aktif, setelah itu Saksi Eva melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan handphone yang diambil oleh Terdakwa dengan cara menipu adalah handphone merek OPPO A 77 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 :864997062494812, IMEI 2 : 864997062494804 dan 1 (satu) unit headset Bluetooth;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai nomor IMEI 1 handphone tersebut menunjukkan handphone tersebut telah diorder oleh Toko Hasim Cell dari OPPO;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik handphone tersebut adalah Saksi Korban Eva karena Saksi Korban Eva adalah promotor penjualan handphone merek OPPO di Toko Hasim Cell dan telah mengganti rugi ke Toko Hasim Cell atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Eva adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. ADE AJI PURNOMO ALIAS ADE BIN SYARIQUN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 77 S warna hitam dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, pukul 18.30

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di Toko Mitra Smartphone, Jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa datang ke konter Saksi untuk menawarkan handphone merek Oppo A77S warna hitam dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) lalu Saksi mengatakan harga handphone ini bekas terlalu mahal, lalu Terdakwa menawarkan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) disertai tawaran tukar tambah handphone, kemudian handphone merek Oppo A77S warna hitam laku dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa membeli handphone merek Vivo Y11 warna merah serta Saksi memberikan uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada tanggal 10 Desember 2022 menjual kembali handphone merek Oppo A77S warna hitam kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli handphone merek Oppo A77S warna hitam dari Terdakwa karena memiliki dos, charger, serta Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak membawa kwitansi pembelian 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S warna hitam tetapi lengkap dengan aksesoris original bawaan dan ketika Saksi membuka galeri terdapat beberapa foto yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa 27 Desember 2022, sekitar pukul 15.00 WITA didatangi pembeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S warna hitam ke Toko Mitra Smartphone milik Saksi sambil mengatakan bahwa handphone tersebut bermasalah di kepolisian dan diminta mengembalikan handphone tersebut ke Toko Mitra Smartphone, kemudian pembeli tersebut sepakat untuk menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi dan Saksi mengganti rugi sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Saksi juga membuat kwitansi tertanggal 27 Desember 2022 untuk ganti rugi kepada pembeli handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. SURIADI ALIAS ADI BIN SIDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi yang pernah diberikan di tingkat penyidikan;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Saksi Ade Aji selaku pemilik Toko Mitra Smartphone;
- Bahwa Saksi pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA ketika sedang berada di etalase toko menyambut dan menanyakan keperluan Terdakwa, serta Terdakwa ingin menjual handphone miliknya, kemudian Saksi memeriksa handphone yang akan dijual tersebut dan setelah itu membawa handphone tersebut kepada Saksi Ade;
- Bahwa Saksi kemudian menyaksikan negosiasi jual beli handphone tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian menyaksikan alasan Terdakwa menjual handphone karena butuh uang dan Terdakwa menawarkan handphone seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian handphone tersebut setelah negoisasi disepakati dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana dari uang tersebut Terdakwa kemudian membeli handphone Vivo Y11 warna merah dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dibeli oleh Saksi Ade dari Terdakwa adalah handphone merek Oppo A77S warna hitam;
- Bahwa Saksi menjelaskan handphone merek Oppo A77S warna hitam telah dibeli orang pada tanggal 10 Desember 2022 seharga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menyimpan perihal apakah bukti kepemilikan handphone ditanyakan oleh Saksi Ade, tetapi Saksi mendengar Terdakwa menjual handphone karena butuh uang dan ingin mengganti handphone dengan harga yang lebih di bawah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi di Toko Hasim Cell pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Kantor Polres Majene Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Eva yang merupakan karyawan di Toko Hasim Cell;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat berada di Toko Hasim Cell bertanya mengenai handphone Oppo A77S kemudian setelah mengetahui harganya kemudian Terdakwa belum membeli handphone dengan alasan ingin menanyakan terlebih dahulu kepada anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta nomor Saksi Eva selaku sales konter, kemudian Terdakwa menuju Polres Majene dengan berjalan kaki dan setelah tiba di Polres Majene kemudian masuk ke Mesjid Polres Majene sambil baring-baring dan menelepon Saksi Eva dengan mengatakan "Halo, bisa antarkan saya ke Polres Majene Handphone yang saya tanyakan tadi, saya tunggu di depan TK Polres, kemudian Terdakwa ke bangunan kosong yang berada di Polres samping parkirannya sambil memperhatikan keadaan dan berdiri di depan kebun Polres, kemudian Terdakwa setelah melihat Saksi Eva kemudian mengajak Saksi Eva ke halaman/lobi Polres Majene atau depan pos lalu lintas dengan kondisi sepi, kemudian Terdakwa meminta handphone tersebut sambil mengatakan "tunggu dulu ku kasih lihat istriku sebentar";
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan handphone pergi meninggalkan Saksi Eva dengan jalan kaki melalui pos lalu lintas melewati samping lapangan dan menunggu ojek, setelah itu Terdakwa pergi menjual handphone dengan menggunakan angkutan umum menuju toko di Wonomulyo;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Oppo A77S seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa membeli handphone merek Vivo seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa berangkat ke Mamuju dan kembali menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo di Mamuju seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan niat melakukan penipuan telah muncul pada saat tiba di Majene;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penipuan di Mamuju;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Kantor Polres Majene karena keadaan dan kondisinya dapat dipercaya oleh orang atau Saksi Eva selaku sales konter Hasim Cell;
- Bahwa Terdakwa selain itu menggunakan tipu muslihat berupa mengatakan kepada Saksi Eva jika istri Terdakwa bekerja di Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah tidak memiliki istri dan tidak bekerja di Polres Majene;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A77S tipe CPH2473 warna hitam berbintang dengan nomor IMEI 1: 864997062494812, IMEI 2: 864997062494804;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S terhadap Saksi Eva selaku SPG handphone merek OPPO Toko Hasim Cell pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Kantor Polres Majene Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan terlebih dahulu mendatangi Toko Hasim Cell yang pada saat itu dijaga oleh Saksi Eva, kemudian setelah mengetahui harga kemudian Terdakwa belum membeli handphone tersebut dengan alasan ingin menanyakan terlebih dahulu kepada anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta nomor Saksi Eva selaku sales konter, kemudian Terdakwa menuju Polres Majene dan di dalam Mesjid Polres Majene sambil baring-bering menelepon Saksi Eva dengan mengatakan "Halo, bisa antarkan saya ke Polres Majene Handphone yang saya tanyakan tadi, saya tunggu di depan TK Polres, kemudian Terdakwa ke bangunan kosong yang berada di Polres samping parkir sambil memperhatikan keadaan dan berdiri di depan kebun polres, kemudian Terdakwa setelah melihat Saksi Eva kemudian mengajak Saksi Eva ke halaman/lobi Polres Majene atau depan pos lalu lintas dengan kondisi sepi, kemudian Terdakwa meminta handphone tersebut sambil mengatakan "tunggu dulu ku kasih lihat istriku sebentar", dan Saksi Korban Eva mengatakan "belum bisa pi dibawah itu hp kalau belum dibayar", kemudian Terdakwa mengatakan "sementara sekali ji dek karena istriku lagi rapat di dalam, lalu Terdakwa membawa handphone tersebut, berselang beberapa menit Saksi Eva menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan uang masih dihitung, kedua kalinya Terdakwa tersebut tidak mengangkat telepon Saksi Eva dan pada saat Saksi Eva menelepon kali ketiganya nomor Terdakwa tersebut sudah tidak aktif sehingga Saksi Eva merasa ditipu,

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn





setelah itu Saksi Eva menelepon Saksi Ridwan selaku atasan Saksi di Toko Hasim Cell yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

3. Bahwa Terdakwa telah menjual handphone Oppo A77S dengan cara tukar tambah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Toko Mitra Smartphone Wonomulyo milik Saksi Ade, dimana Terdakwa membeli handphone merek Vivo seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi Ade;
4. Bahwa Terdakwa setelah menjual handphone Oppo A77S dengan menggunakan uang yang diperoleh dari menjual handphone berangkat ke Mamuju dan kembali menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang didapat dengan tukar tambah di Toko Mitra Smartphone di Mamuju seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa telah berniat melakukan penipuan pada saat tiba di Majene dimana Terdakwa menggunakan Kantor Polres Majene karena keadaan dan kondisinya dapat di percaya oleh orang atau Saksi Eva selaku sales konter Hasim Cell dan Terdakwa mengatakan perkataan bohong berupa istri Terdakwa bekerja di Polres Majene sedangkan Terdakwa sudah tidak memiliki istri dan tidak pula bekerja di Polres Majene;
6. Bahwa Saksi Eva atas kejadian tersebut harus mengganti kerugian kepada Toko Hasim Cell sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dipotong gajinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;



3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang atau subyek hukum, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa seorang bernama **MULYONO ALIAS PAK YONO BIN (ALM) GANI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum**

Menimbang bahwa *dengan maksud* dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), sehingga segala perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat merupakan tujuan dari pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan *hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* adalah perbuatan menambah harta kekayaan si pelaku sendiri atau orang lain daripada harta kekayaan semula melalui cara yang melawan hak atau melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini memberikan pengertian bahwa pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain dan pelaku menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan penipuan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S terhadap Saksi Eva selaku SPG handphone merek OPPO Toko Hasim Cell pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Kantor Polres Majene Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa Terdakwa telah berniat melakukan penipuan pada saat tiba di Majene dimana Terdakwa melakukan penipuan dengan menggunakan Kantor Polres Majene karena keadaan dan kondisinya dapat dipercaya oleh orang atau Saksi Eva selaku sales konter Hasim Cell dan Terdakwa mengatakan perkataan bohong berupa istri Terdakwa bekerja di Polres Majene sedangkan Terdakwa sudah tidak memiliki istri dan tidak pula bekerja di Polres Majene;

Menimbang bahwa Terdakwa berniat melakukan penipuan untuk dapat memperoleh handphone dan handphone tersebut dapat dijual kembali sehingga uang penjualan handphone tersebut dapat digunakan untuk keperluan Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah menjual handphone Oppo A77S dengan cara tukar tambah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Toko Mitra Smartphone Wonomulyo milik Saksi Ade, dimana Terdakwa membeli handphone merek Vivo seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi Ade. Bahwa Terdakwa setelah menjual handphone Oppo A77S dengan menggunakan uang yang diperoleh dari menjual handphone berangkat ke Mamuju dan kembali menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang didapat dengan tukar tambah di Toko Mitra Smartphone di Mamuju seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa niat maupun perbuatan dan perkataan Terdakwa tersebut telah menunjukkan jika Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dimaksudkan supaya Terdakwa diuntungkan dengan adanya handphone yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka unsur *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn



**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan alat-alat penggerak yang dapat digunakan pelaku untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, serta unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu telah terbukti, maka tidak perlu menguraikan unsur lainnya;

Menimbang bahwa maksud dari rangkaian kebohongan yang dimaksud adalah harus terdiri dari suatu rangkaian kebohongan dan antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa berawal mendatangi Toko Hasim Cell yang pada saat itu dijaga oleh Saksi Eva, kemudian setelah mengetahui harga kemudian Terdakwa belum membeli handphone tersebut dengan alasan ingin menanyakan terlebih dahulu kepada anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta nomor Saksi Eva selaku sales konter, kemudian Terdakwa menuju Polres Majene dan di dalam Mesjid Polres Majene sambil baring-bering menelepon Saksi Eva dengan mengatakan "Halo, bisa antarkan saya ke Polres Majene Handphone yang saya tanyakan tadi, saya tunggu di depan TK Polres, kemudian Terdakwa ke bangunan kosong yang berada di Polres samping parkirannya sambil memperhatikan keadaan dan berdiri di depan kebun Polres, kemudian Terdakwa setelah melihat Saksi Eva kemudian mengajak Saksi Eva ke halaman/lobi Polres Majene atau depan pos lalu lintas dengan kondisi sepi, kemudian Terdakwa meminta handphone tersebut sambil mengatakan "tunggu dulu ku kasih lihat istriku sebentar", dan Saksi Korban Eva mengatakan "belum bisa pi dibawah itu hp kalau belum dibayar", kemudian Terdakwa mengatakan "sementara sekali ji dek karena istriku lagi rapat di dalam, lalu Terdakwa membawa handphone tersebut, berselang beberapa menit Saksi Eva menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan uang masih dihitung, kedua kalinya Terdakwa tersebut tidak mengangkat telepon Saksi Eva dan pada saat Saksi Eva menelepon kali ketiganya nomor Terdakwa tersebut sudah tidak

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif sehingga Saksi Eva merasa ditipu, setelah itu Saksi Eva menelepon Saksi Ridwan selaku atasan Saksi di Toko Hasim Cell yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan Kantor Polres Majene karena keadaan dan kondisinya dapat dipercaya oleh orang atau Saksi Eva selaku sales konter Hasim Cell dan Terdakwa mengatakan perkataan bohong berupa istri Terdakwa bekerja di Polres Majene sedangkan Terdakwa sudah tidak memiliki istri dan tidak pula bekerja di Polres Majene;

Menimbang bahwa Saksi Eva atas kejadian tersebut harus mengganti kerugian kepada Toko Hasim Cell sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dipotong gajinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A77S tipe CPH2473 warna hitam berbintang dengan nomor IMEI 1: 864997062494812, IMEI 2: 864997062494804 merupakan milik SAKSI EVA AVRIANI ALIAS EVA BINTI SAFRI, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni SAKSI EVA AVRIANI ALIAS EVA BINTI SAFRI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa sedang menderita penyakit stroke;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyono Alias Pak Yono Bin (Alm) Gani** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A77S tipe CPH2473 warna hitam berbintang dengan nomor IMEI 1: 864997062494812, IMEI 2: 864997062494804;

**dikembalikan kepada Saksi Eva Avriani Alias Eva Binti Safri;**

*Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H., M.H., GHALIB GALAR GARUDA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HASNAH HASAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **ADJUDIAN SYAFITRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H. Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)